



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 8 TAHUN 2009

TENTANG

PENETAPAN TARIF JARAK BATAS ATAS DAN TARIF JARAK BATAS BAWAH  
ANGKUTAN PENUMPANG UMUM ANTAR KOTA DALAM PROVINSI (AKDP) KELAS  
EKONOMI DI PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan penumpang antar kota dalam provinsi kelas ekonomi dan adanya penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) tanggal 15 Januari 2009 sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 41 Tahun 2008 perlu menata kembali tarif angkutan penumpang Umum Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Kelas Ekonomi di Provinsi Bali.
- b. bahwa hasil rapat Evaluasi dan Penetapan Tarif Angkutan Umum. Angkutan Kota Dalam Provinsi sesuai dengan laporan Kepala Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali pada Nota Dinas Nomor 551.21/1086/DPIK tanggal 27 Januari 2009;
- c. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 22 Tahun 2008 tentang Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Umum Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Kelas Ekonomi di Provinsi Bali sudah sesuai dengan Kondisi saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Tarif Jarak Batas Atas dan Tarif Jarak Batas Bawah Angkutan Penumpang Umum Antar Kota Dalam Provinsi (SKDP) Kelas Ekonomi di Provinsi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
  3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2721);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
  7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KP 288 Tahun 2008 tentang Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Antar Provinsi Kelas Ekonomi;
  8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 64 Tahun 2008 tentang Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Antar Provinsi Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum;
  9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 1 Tahun 2009 tentang Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Antar Provinsi Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN TARIF JARAK BATAS ATAS DAN TARIF JARAK BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG UMUM ANTAR KOTA DALAM PROVINSI (AKDP) KELAS EKONOMI DI PROVINSI BALI

Pasal 1

- (1) Menetapkan Tarif Jarak Batas Atas dan Tarif Jarak Batas Bawah Angkutan Penumpang Umum Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Kelas Ekonomi di Provinsi Bali untuk :
  - a. angkutan penumpang umum dengan mobil bus;
  - b. angkutan penumpang umum dengan mikrobus; dan
  - c. angkutan penumpang umum dengan mikrolet.
- (2) Tarif Jarak Batas Atas dan Tarif Jarak Batas Bawah Angkutan Penumpang Umum Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Kelas Ekonomi di Provinsi Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sudah termasuk luran Wajib Asuransi Kecelakaan Penumpang Jasa Raharja

Pasal 3

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Bali Nomor 22 Tahun 2008 tentang Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Umum Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) di Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2008 Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Pebruari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan Penempatan

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 26 Pebruari 2009

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 26 Pebruari 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

I NYOMAN YASA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2009 NOMOR 8